BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan bagian dari usaha merealisasikan tujuan Negara. Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. penyelenggaraan Negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh peyelenggara Negara, yaitu lembaga tertinggi dan tinggi Negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Negara RI sebagai Negara berkembang sedang giat melaksanakan rangkaian pembangunan, pembangunan yang meliputi segenap aspek kehidupan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui proses panjang yang memerlukan perhatian dan pengorbanan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dituntut ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan secara aktif dan positif.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan suatu keadaan masyarakat yang sadar berbangsa dan bernegara, senantiasa mengikuti perubahan dan dinamika yang terjadi dan sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Nelson dalam bukunya " NO Easy Choice " sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo (1981 : 3) membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (autonomous participation) dan partisipasi yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (mobilized participation)

Lebih lanjut Ramlan menjelaskan bahwa partisipasi sebagai sebuah kegiatan dibedakan kedalam dua bentuk yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Yang termasuk kedalam partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya kegiatan partisipasi pasif berupa kegiatan menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Pada negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah kedaulatan berada di tangan rakyat.

Salah satu wujud dari adanya kedaulatan rakyat adalah dengan dilaksanakannya Pemilu (Pemilihan Umum), dimana melalui Pemilu disini rakyat

mempunyai kekuasaan atau hak untuk memilih dan menentukan sendiri wakilwakilnya dan kepala negaranya (Presiden).

Di Indonesia Pemilu biasanya dilakukan lima tahun sekali, dan dalam ilmu politik dikenal dengan dua sistem pemilu, yaitu; sistem distrik (single member constituency) dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakilnya. Dan sistem multi member constituency atau satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan proportional reperesentation atau sistem perwakilan berimbang (Budiardjo, 2000 : 177).

Sedangkan di Indonesia proses pengangkatan kepala negara (Presiden) itu dilakukan melalui sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan Pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dengan memilih salah satu dari beberapa partai-partai politik yang ikut dalam pemilu. Seperti Pemilu tahun 1999 dimana partai politik yang ikutserta dalam Pemilu sebanyak 48 partai. Partai manapun yang mendapat suara terbanyak, maka partai itulah yang menang. Dengan demikian sistem Pemilu di Indonesia itu, menggunakan sistem pemilu Proporsional.

Akan tetapi, Pemilu tahun 2004 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada pemilu tahun ini masyarakat yang menentukan sendiri wakil-wakilnya, dan memilih sendiri pemimpinnya (presiden). Sehingga rakyat dapat lebih mengenal siapa dan bagaimana sifat calon pemimpin yang akan memimpinnya itu. Dengan demikian, sistem Pemilu tahun 2004 ini merupakan gabungan antara sistem distrik dan proporsional.

Pemilu (Pemilihan Umum) disebut juga dengan pesta demokrasi khususnya bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, adalah suatu kewajiban bagi rakyat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan Pemilu, yang merupakan salah satu wujud dari adanya kedaulatan rakyat.

Keterlibatan masyarakat dalam politik menunjukan bahwa kesadaran politik masyarakat sangat tinggi. Hal ini didukung oleh keinginan masyarakat untuk berperan aktif dalam bidang politik sangat besar. Disamping itu rasa ingin tahu dan memahami masalah-masalah politik yang sedang berkembang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat. Karena menurut mereka bahwa setiap kebijakan politik yang dikeluarkan akan mempengaruhi kondisi kehidupan mereka.

Salah satu potensi yang ada pada masyarakat dalam partisipasi politik adalah Ulama, Kyai, Ajengan, Ustadz. Karena Ulama merupakan kepemimpinan informal yang memiliki fungsi yang sama dengan pemimpin formal, yaitu melakukan pembangunan terhadap masyarakat (Sunyoto Usman, 1998 : 59). Ia menggolongkan ulama sebagai pemimpin yang berdimensi visibilitas, artinya kepemimpinan ulama dapat dilihat dari pengakuan massa (umat) maupun pemimpin-pemimpin lainnya.

Pada saat sekarang sulit untuk mengidentifikasikan seorang ulama, karena telah mengalami pergeseran makna seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Ulama atau dalam masyarakat disebut juga dengan kyai, sebenarnya orang yang biasa saja, sama dengan kita. Hanya saja orang tersebut, diakui memiliki kelebihan ketimbang orang kebanyakan. Di kalangan masyarakat desa atau kampung orang yang disebut kyai diakui memiliki kelebihan, bukan saja spiritual-keagamaan,

melainkan keahlian dan kearifan lain. Masyarakat, kepadanya kerap mengadukan kegundahan dan problema hidup, hal-hal yang menjadi permasalahan orang-orang desa. Seorang kyai desa sudah barang tentu, akan menjawabnya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan menyangkut hajat-hajat hidup mereka berdasarkan nilai dan ajaran-ajaran agama (Arifin Thoha, 2003: 16).

Merujuk pendapat diatas, Ulama bukan hanya sekedar paham dan mengerti tentang ilmu ke-Islam-an tetapi memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan ummat, bangsa dan negara. Ulama tidak hanya cukup mengajar di madrasah, mengadakan pengajian di majelis taklim, atau menggelar tablig akbar. Tetapi keterlibatannya dalam politik merupakan keharusan. Karena dengan keterlibatannya akan dapat mempengaruhi setiap kebijakan/keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Inu Kencana Syafi'ie (1996 : 276) partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasi, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Ia mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Satu hari menjelang pesta demokrasi di gelar tepatnya tanggal 06 Juni 1999, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan malam dzikir, dengan tujuan mensukseskan pemilu. Karena pemilu ini merupakan pemilu yang paling demokratis selama orde baru berkuasa, terbukti dari partai yang ikut kontestan pemilu berjumlah

48 partai. Kekhawatiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan terjadinya sesuatu pada hari *Ha* pemilu nanti sangat beralasan; pengerusakan, penganiayaan merupakan ke-*ghalib*-an setiap kali digelarnya pesta demokrasi semasa Soeharto berkuasa. Yang menarik adalah; diluar Masjid Istiqlal (tempat kegiatan tersebut dilaksanakan) terdapat beberapa poster yang memberikan himbauan agar umat Islam pada saat pemilu nanti tidak memilih partai yang anggota calegnya didominasi oleh orangorang non muslim. Imbauan itu tidak menunjuk pada partai tertentu, tetap jelas arahnya kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Begitu juga, Habib Muhammad Rizieq Shihab, melalui Front Pembela Islam (FPI) mengeluarkan fatwa "Haram hukumnya kepada umat Islam memilih partai yang menentukan calegnya dari kalangan nonmuslim melebihi 15%. Ia mempertegas fatwanya dengan mengutip beberapa ayat al-Qur'an; surat 4:144;5:51;60:1 (Ulil Abshar: 1999: 204).

Peristiwa tersebut mengingatkan kita pada peristiwa yang terjadi 59 tahun yang lalu; 10 November 1945, K. H. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tentang "resolusi jihad" yaitu mewajibkan kepada ummat Islam agar melakukan perlawanan terhadap penjajah yang datang kembali.

Realitas, menggambarkan keterlibatan ulama dalam pentas politik sangat besar, terutama pada masyarakat menengah ke atas dan di kota-kota besar, seperti Jakarta. Yang menjadi permasalahan adalah mayoritas penduduk Indonesia mendiami daerah pedesaan, apakah keterlibatan ulama, Kyai, cendikiawan dan tokoh agama di pedesaan sama dengan mereka yang berada di kota besar; yang dekat dengan kekuasaan.

Undang-undang otonomi daerah menjelaskan fungsi dan peranan pemimpin, baik pemimpin formal (kepala desa dan pamong desa) maupun pemimpin informal (kyai, ustadz) diharapkan mereka semakin tahu dan sadar akan posisinya, sehingga pemimpin tersebut mampu menjadi agent pemerintah, khususnya berkaitan dengan fungsi mereka sebagai jabatan yang menghubungkan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, mereka menyandang tanggung jawab untuk merencanakan dan menerangkan kebijakan-kebijakan umum dan prioritas pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, kemudian menyalurkan kepada masyarakat.

Dalam konteks di atas, baik pemimpin formal maupun informal diharapkan mampu berperan aktif dan mengambil inisiatif, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan publik demi tercapainya tujuan pembangunan yang optimal sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Sunyoto Usman, 1998 : 59).

Membicarakan ulama tidak akan lepas dari pembicaraan kepemimpinan. Pembahasan kepemimpinan ditinjau dari perspektif sosiologis, tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan bersifat vertikal. Dalam parameter ini masyarakat dipilah ke dalam dua golongan, yaitu: pemimpin (orang yang menjadi panutan) massa (anggota masyarakat). Fenomena kepemimpinan pedesaan dapat ditinjau dari tiga dimensi, yaitu: dimensi legitimasi, dimensi visibilitas, dan dimensi pengaruh. Dimensi legitimasi melihat kepemimpinan dalam posisi-posisi kepemimpinan organisasi yang

ada di pedesaan. Dimensi visibilitas melihat tingkat kepemimpinan seseorang dari pengakuan massa atau pengakuan pemimpin lain. Sedangkan dimensi pengaruh, melihat bidang yang menjadi ajang kepemimpinannya (Usman, 1998: 60).

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 22 dan Undang-undang No. 25 tahun 1999, lembaga yang berfungsi sebagai penyampai aspirasi masyarakat; sekaligus tempat berkumpulnya tokoh masyarakat dan sesepuh desa diberi nama LMD (lembaga Musyawarah Desa). Lembaga ini merupakan lembaga tertingi masyarakat desa untuk menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Selain itu, LMD-pun berfungsi sebagai penyusun aturan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Berdasarkan undang-undang dan kesepakatan yang berlaku saat ini, ketua LMD dijabat oleh kepala desa. Kesepakatan dan aturan ini bukan saja menyebabkan kerancuan dalam struktur pemerintah desa, juga menyebabkan LMD dikuasi oleh kepala desa dan pamong desa. Imbasnya, bukan saja kegiatan, keputusan serta aturan berporos kepada desa, tetapi akan menghilangkan fungsi signifikan LMD sendiri.

Pada kenyataannya, dalam kondisi seperti ini, membuat pemimpin formal selalu dominan hampir di semua lini. Sedangkan peranan kyai, ustadz, ajengan (pemimpin informal) semakin menyempit dan kurang perhatian. Padahal ulama merupakan alat kontrol yang paling efektif dan *balance* kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Sunyoto Usman (1998 : 214-215) kepemimpinan desa dilihat dari dimensi pengaruh corak kepemimpinan di pedesaan dapat di kategorikan dalam dua sifat,

yaitu : monomorphic dan polymorphic. Polymorphic adalah pemimpin yang berpengaruh dalam beberapa bidang sekaligus, sedangkan monomorphic yaitu pemimpin yang hanya berpengaruh dalam satu bidang. Di pedesaan, pemimpin formal mempunyai polymorphic. Sementara kyai, ustadz, ajengan dan ulama memiliki sifat monomorphic. Karena ulama desa hanya berkonsentrasi pada aktivitas keagamaan, kecenderungan demikian mengakibatkan ulama semakin jauh dari fungsi kontrolnya terhadap kepala desa. Padahal ia merupakan fungsi ulama yang sangat signifikan dalam masyarakat sebagai pemimpin informal, agar terwujudnya pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa sebagai pemimpin formal.

Desa Bahagia merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Di desa tersebut, tepatnya di kampung Ujung Harapan terdapat sebuah pesantren bernama Attaqwa. Pesantren Attaqwa merupakan salah satu pesantren terbesar di Bekasi. Yang berada di bawah pimpinan K. H. M. Amien Noer, salah seorang putra dari pendiri Yayasan Attaqwa K. H. Noer Alie juga seorang ulama yang terkenal dengan ilmu dan kecakapannya dalam memimpin, baik itu pemimpin masyarakat maupun pemimpin dalam sebuah pesantren. K. H. M. Amien Noer lahir di Bekasi pada tanggal 3 oktober 1947. Pendidikan beliau, Madrasah Ibtidaiyah Attaqwa (MIA) tahun 1953-1959, kemudian beliau melanjutkan ke Madrsah Tsanawiyah Attaqwa (MTSA) tahun 1959-1962, kemudian Madrasah Aliyah-nya beliau melanjutkan di MMI (Madrasah Muhammadiyah Islam) Yogyakarta tahun 1963-1966, setelah itu beliau melanjutkan studinya kejenjang yang lebih tinggi SI di IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada Fakultas Ushuluddin tahun

1968-1970, kemudian beliau melanjutkan S2 di Al-Azhar Kairo Mesir pada fakultas Ushuluddin tahun 1978-1982.

Sebagai seorang ulama beliau aktif di beberapa organisasi, baik organisasi yang bersifat keagamaan maupun organisasi politik. Pada tahun 1980-1986 beliau sudah menjadi Kepala Madrasah Aliyah Putra dan Putri Attaqwa, kemudian pada tahun 1986 sampai sekarang beliau sebagai Pimpinan Umum Yayasan Attaqwa, Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Se-Indonesia (BKSPPI) tahun 2002-2007, salah seorang Anggota Dewan Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi tahun 1998-2003, akhirnya beliau diangkat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi pada tahun 2004-2009, di Partai Bulan Bintang (PBB) beliau salah seorang Anggota Dewan Syuro PBB semenjak Deklarasi PBB tahun 1998 sampai sekarang, Anggota Badan Pendiri Yayasan Nurul Islam Centre Bekasi tahun 1992 sampai sekarang, dan Anggota Badan Pendiri Yayasan Al-Ma'mur JABOBEKA Cikarang tahun 1992 sampai sekarang (Hasil Wawancara, tanggal 11 Mei 2004).

Sebagai seorang ulama yang tidak hanya aktif di lingkungan pesantren, tetapi juga di setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat keagamaan maupun organisai yang bersifat politik. Adanya Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan moment yang tepat untuk beliau sebagai warga negara yang baik melaksanakan kewajibannya dan sebagai salah seorang anggota partai politik beliau juga mempunyai tanggung jawab untuk berusaha mensukseskan Pemilu, khususnya Pemilu tahun 2004 yang akan dilaksanakan. Bukti keikutsertaan beliau dalam

mensukseskan Pemilu dengan Menjabatnya beliau sebagai salah satu pengurus dari partai politik, hal ini juga merupakan satu bukti bahwa beliau ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa khususnya bangsa Indonesia. Tetapi untuk mensukseskan Pemilu tahun 2004, tidak hanya cukup dengan duduknya seseorang menjadi pengurus sebuah partai. Tetapi masih banyak bentuk partisipasi lain yang mendukung sukses atau tidaknya pemilu, salah satunya dengan melalui kampanye politik.

Miriam Budiardjo (1981 : 1) menjelaskan partisipasi politik adalah "kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public Policy). Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam Pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen". Ikut serta dalam kampanye politik dan menjadi tim suksesi dalam Pemilu juga merupakan bentuk dari partisipasi politik.

Hal tersebut di atas yang mendorong peneliti untuk lebih jauh mengetahui bentuk partisipasi politik yang dilakukan K. H Amien Noer sebagai salah seorang anggota partai politik dalam rangka mensukseskan Pemilu 2004.

Di samping itu, Desa Bahagia merupakan tempat belajar penulis, sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu, penulis

merupakan mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah, sehingga sangat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

- Apa bentuk partisipasi politik K. H. M. Amien Noer dalam mensukseskan Pemilu tahun 2004?
- 2. Bagaimana hubungan partisipasi politik K. H. M. Amien Noer dengan pemahaman keagamaannya ?
- 3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi politik K. H. M. Amien Noer?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik K. H. M. Amien Noer
- 2. Untuk mengetahui hubungan partisipasi politik K. H. M. Amien Noer dengan pemahaman keagamaannya
- Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah mengenai partisipasi politik K.
 H. M. Amien Noer

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai *Misbahul ardhi* (pelita bumi) ulama menjadi penerang dan penuntun umat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, sebagai *amanullah 'ala kholqihi* (kepercayaan Allah terhadap makhluknya) ulama menjadi panutan dan pembimbing umat kejalan yang di ridhoi oleh Allah Swt, dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa, sedangkan sebagai *waratsatul anbiya* (ahli waris para nabi) dalam menyiarkan dan melestarikan risalah ilahiyah.

Ulama adalah jamak dari kata 'alima berarti seseorang yang memiliki ilmu yang sangat mendalam. Di dalam al-Qur'an kata "*Ulama*" dua kali disebutkan oleh Allah Swt, yaitu pada surat Al-Fathir ayat 28:

"Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun" (Depag RI,1990: 700). Dan surat Asy-Syu'ara ayat 197:

"Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama bani israil mengetahuinya" (Depag RI, 1990 : 588).

Rasulullah Saw. Memberikan rumusan tentang ulama dengan sifat-sifatnya yaitu ulama adalah hamba Allah yang berakhlaq qur'ani yang menjadi waratsatul anbiya (pewaris para nabi), pemimpin dan panutan khalifah, pengembang amanat Allah, pemelihara kemaslahatan dan kelestarian hidup manusia.

Ada beberapa istilah yang digunakan masyarakat sebagai padanan dari kata ulama, diantaranmya: kyai, ajengan, ulul albab dan cendikiawan muslim. Kyai dan ajengan merupakan gelar pemberian sesama manusia, karena dianggap pandai dalam ilmu agama Islam, orang yang kebiasaannya menjadi pemimpin dalam *tahlil-*an atau orang yang menjadi *ustadz* (guru) dalam ilmu agama.

Penulis sadar, bahwa sosok ulama dalam pengertian di atas sangat jarang, tetapi yang akan menjadi obyek penelitian ini adalah yang memiliki gelar ; yang dijuluki oleh masyarakat sebagai seorang kyai.

Partisipasi politik dalam bahasa politik Islam dinamakan *Musyarakah Siyasiyah*. Sayyid Salamah al-Khamisi mendefinisikan partisipasi politik *(Musyarakah Siyasiyah)* adalah hasrat individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya di berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi independen atau ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri dan sebagainya (Muiz Ruslan, 2000 : 46).

Miriam Budiardjo (1981: 1) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah:

"Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilu. Menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen"

Ramlan Surbakti (1992 : 140) menjelaskan secara umum partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.

Phillip Althoff dan Michael Rush dalam Rafael Raga Maran (2001 : 148) mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam sembilan kelompok, yaitu :

- 1. Menduduki jabatan politik dan administrasi
- 2. Mencari jabatan politik atau administrasi
- 3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- 4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- 5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
- 6. Keaggotaan pasif suatu organisasi semu politik
- 7. Partisipasi dalam rapat umum atau demonstrasi
- 8. Partisipasi dalam diskusi politik informal dan minat umum dalam politik
- 9. Pemberian suara

Menduduki jabatan politik atau administrasi adalah orang yang duduk dalam sebuah posisi jabatan tertentu di partai politik atau birokrasi yang memiliki otoritas dalam mengambil sebuah keputusan. Perbedaan antara menduduki jabatan atau administrasi dengan pencari jabatan atau administrasi dapat dilihat dari tujuan partisipasi masing-masing selain itu dapat dibedakan dari partisipasi yang mereka lakukan. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok partsipasi aktif dengan kelompok partisipasi pasif baik ditinjau dari jabatan dalam organisasi

sampai kepada kegiatan anggota yang memberikan dukungan dengan cara membayar iuran atau sumbangan keanggotaan.

Masih banyak masyarakat yang tidak termasuk dalam organisasi politik maupun organisasi semu politik, karena berbagai macam alasan. Tetapi mereka dapat dibujuk untuk berpartisipasi dalam bentuk rapat umum atau demonstrasi. Juga tidak sedikit masyarakat yang melakukan partisipasinya dalam politik melalui diskusi-diskusi informal yang dilakukan ditempat-tempat umum seperti, warung kopi atau dalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Atau, karena keengganannya melakukan komunikasi dengan orang lain, masyarakat (individu) tersebut hanya membaca Koran agar mendapatkan informasi tentang opini publik yang sedang berkembang.

Partisipasi yang paling kecil yang dilakukan masyarakat dalam politik adalah pemberian suara, karena hal ini hanya menuntut suatu ketertiban minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah selesai (Michael Rush & Phillip Althoff, 1997: 124-129).

Dengan demkian, dapat di definisikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk melibatkan diri dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui pemungutan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dengan tujuan ikut serta dalam menentukan segala keputusan yang mempengaruhi hidupnya.

Menurut Juhaya S. Praja (2002 : 85) dalam konteks kenegaraan, secara umum dan universal siyasah memiliki tujuh prinsip, yaitu :

- 1. Prinsip Tauhidillah
- 2. Prinsip Kebebasan
- 3. Prinsip Musyawarah
- 4. Prinsip Persamaan
- 5. Prinsip Keadilan
- 6. Prinsip Mu'aradlah
- 7. Prinsip al-Naql al-Dha'tiyy (Muhasabat al-Nafs)

Lebih lanjut Budiardjo menjelaskan dalam negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat dalam arti partisipasi politik lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya partisipasi politik menunjukan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik serta ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Dengan demikian, dalam partisipasi politik (Musyarakah Siyasiyah) keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan politik merupakan faktor yang mutlak dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan prinsip musyawarah, prinsip mu'aradlah dan prinsip al-Naql al-Dha'tiyy (muhasabat al-nafs).

Dalam musyawarah sumbangan dalam pemikiran dari peserta musyawarah sangat dibutuhkan. Sehingga dalam pelaksanaannya persamaan hak dan kewajiban untuk berpendapat sangat dijunjung tinggi. Adapun landasannya adalah Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قَادًا عَرْمَتَ فَتَوكَلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوكَلِينَ (٩٥١)

"....dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka beertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya" (Depag RI, 1990 : 103). (Juhaya S. Praja, 2002 : 86).

Penerapan prinsip pengawasan masyarakat atas kebijakan pemerintah (Mu'aradlah) didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Imran ayat 110:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik" (Depag RI, 1990: 94). (Juhaya S. Praja, 2002: 87).

Partisipasi politik merupakan upaya nyata melakukan kontrol diri atas kelemahan-kelemahan disertai upaya mengetahui sebab-sebab dan cara mengatasinya (al-Naql al-Dha'tiyy Muhasabat al-Nafs). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 14:

"Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan" (Depag RI,1990 : 118). (Juhaya S. Praja, 2002 : 87).

Menurut Muiz Ruslan (2000 : 103) partisipasi politik tidak terbatas pada pemberian suara atau pencalonan dalam pemilu tetapi juga dapat dilakukan dengan memahami berbagai persolan politik dan sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik, ikut serta dalam kampanye politik, ikut serta dalam aksi atau demonstrasi politik, memberikan kontribusi nyata dalam kegiatan sosial dan bergabung dalam partai politik atau *Pressure group*.

Kehidupan bernegara dalam Islam menitikberatkan adanya ikatan antara umat (rakyat) dan pemimpin, sebagai upaya membangun negara yang *Thayyibah*. Betapa penting hubungan pemerintah dengan rakyat sangat relevan dengan nilai-nilai demokrasi dalam Islam. Oleh karena itu, patut untuk diikuti dan ditaati segala bentuk kebijakan pemerintah selama masih sesuai dengan landasan aqidah Islam dan amanah al-Suyuthi memberikan pedoman kaidah yang merujuk kepada pendapat al-Syafi'I yaitu:

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan"

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif. Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi, 1995 : 63)

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibutuhkan informasi mengenai:

- Bentuk partisipasi KH. M. Amien Noer yang terdiri dari, biografi, kegitankegiatan politik seperti; kampanye, rapat dengan pengurus partai, dan pengajian-pengajian dalam rangka mensosialisasikan partai politik.
- Juga data mengenai pandangan dan pendapat KH. M. Amien Noer mengenai politik.
- 3. Dan tinjauan siyasah dusturiyah mengenai partisipasi politik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip siyasah seperti musyawarah, *mua'radlah*, *(al-Naql al-Dha'tiyy Muhasabat al-Nafs)*

C. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini disesuaikan dengan objek penelitian guna memperoleh data serta fakta yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan langsung dengan penelitian, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Dalam

hal ini yang dijadikan sumber data primer adalah K. H. M. Amien Noer Pimpinan Yayasan Attaqwa di Bekasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang bersifat penunjang dalam penelitian, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, majalah, data-data hasil penelitian sebelumya.

D. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan sumber data yang telah ditentukan, maka jenis data yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah:

- Wawancara (Interview), teknik mendapatkan informasi dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan K. H. M. Amien Noer, selama dua bulan, data yang diperoleh gambaran umum mengenai partisipasi politik beliau dalam mensukseskan pemilu tahun 2004
- Kepustakaan, dalam studi kepustakaan penulis berusaha mendapatkan teori-teori tentang hal yang diteliti guna menambah wawasan dalam melengkapi bahan dari masalah yang diteliti.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu diadakan pengelolaan data-data. Untuk memudahkan analisis data, maka rujukan yang digunakan adalah kerangka berpikir yang telah dipilih dan dirumuskan sebelumnya.

- Menyeleksi data yang telah ada, dalam hal ini adalah data primer dengan mempertimbangkan data skunder
- 2. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian
- Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kerangka teori, dimana rangkaian pernyataan yang dikemukakan dalam kerangka teori dijadikan pedoman dalam cara kerja analisis data.
- 4. Selanjutnya penulis berusaha menyimpulkan data tersebut sehingga diharapkan penelitian menuju pokok permasalahan yaitu sebagaimana yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang masalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG